



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

POLA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara serta guna meningkatkan pelayanan umum khususnya pelayanan perizinan perlu diatur secara teknis tentang pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;

8. Keputusan.....

8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 329).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Pelayanan Perizinan adalah segala kegiatan pelayanan perizinan yang diberikan oleh instansi Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah pelayanan terpadu yang diselenggarakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang meliputi berbagai jenis pelayanan perizinan;
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Perangkat Daerah berbentuk Badan yang merupakan gabungan dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
7. Perizinan Paralel adalah Penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

BAB II

JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Jenis-jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan pada BPPT meliputi:
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 2. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) ;
 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
 4. Izin Lokasi;
 5. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;
 6. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah meliputi :
 - a. Penggunaan tanah pemda;
 - b. Penggunaan Trotoar
 - c. Penggunaan berm jalan;
 - d. Penggunaan jalan;
 - e. Penggunaan Tanah Lambiran
 - f. Penggunaan Gedung pertemuan;
 - g. Penggunaan Stadion;
 7. Izin Usaha Bidang Kesehatan meliputi:
 - a. Izin Pendirian dan atau penyelenggaraan sarana / usaha Kesehatan Swasta;
 - b. Izin distribusi pelayanan obat skala kabupaten oleh swasta;
 - c. Izin pusat kebugaran jasmani, SPA, Klinik Kosmetik.
 8. Izin Tempat penampungan Tenaga Kerja;
 9. Izin Gangguan;
 10. Izin Usaha Industri (IUI);
 11. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 13. Izin Pemasangan Reklame;
 14. Izin Usaha Pariwisata;
 15. Izin Usaha Penggilingan Padi, huller dan penyosohan beras (mesin);
 16. Izin Usaha Perikanan;
 17. Izin Usaha Pemotongan Ternak;
 18. Izin Usaha Pemotongan Unggas;
 19. Izin Usaha Toko Obat Hewan;
 20. Izin Usaha Peternakan Rakyat;
 21. Izin Usaha Angkutan dan Trayek;
 22. Izin Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi;
 23. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- (2) Kewenangan Penandatanganan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala BPPT.

BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Pertama

- (1) Sarana dan Prasarana Pelayanan BPPT terdiri dari :
- a. Loker pengajuan permohonan dan informasi;
 - b. Unit Pemrosesan berkas;
 - c. Loker Pembayaran;
 - d. Loker Penyerahan Dokumen;

- (2) Loker pengajuan permohonan dan informasi berfungsi :
 - a. memberikan informasi terkait perizinan terpadu kepada masyarakat yang membutuhkan;
 - b. menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan perizinan;
 - c. meneruskan berkas permohonan kepada petugas;
 - d. membuat dan memberikan bukti penerimaan berkas permohonan yang sudah lengkap dan benar.
- (3) Unit pemrosesan berkas berfungsi :
 - a. meneliti berkas permohonan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan peninjauan lokasi;
 - c. mengkoordinasikan pengkajian hasil pemeriksaan / peninjauan lokasi;
 - d. memproses perizinan
- (4) Loker pembayaran berfungsi sebagai tempat penerimaan pembayaran (kas daerah) semua jenis perizinan.
- (5) Loker penyerahan dokumen berfungsi sebagai tempat penyerahan dokumen / pengambilan surat izin yang sudah diproses dan sudah dilakukan pembayaran perizinan.
- (6) Loker pengaduan berfungsi sebagai tempat penerimaan pengaduan terkait dengan pelayanan perizinan oleh BPPT.

Bagian Kedua Mekanisme Penyelesaian Pelayanan Perizinan

Pasal 4

- (1) Mekanisme penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan :
 - a. Penelitian Berkas Permohonan;
 - b. Pemeriksaan / Cek Lapangan;
 - c. Penerbitan Rekomendasi Tim Teknis ;
 - d. Penerbitan Izin
- (2) Mekanisme melalui atau tanpa melalui pemeriksaan teknis di lapangan didasarkan pada sifat permasalahan yang dimungkinkan / ditimbulkan dari permohonan yang masuk dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelesaian pelayanan perizinan melalui pemeriksaan teknis di lapangan maupun tanpa melalui pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala BPPT.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (6) Apabila Tim teknis tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud ayat (5), maka Kepala BPPT wajib menyampaikan laporan kepada Bupati untuk penyelesaiannya.
- (7) Teknis pelaksanaan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPPT.
- (8) Mekanisme penyelesaian pelayanan perizinan tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Prosedur Pelayanan

Pasal 5

- (1) Prosedur, persyaratan dan teknis pelaksanaan pelayanan perizinan diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis perizinan.
- (2) Ketentuan tentang prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat masyarakat di gedung Kantor BPPT.

Bagian Keempat
Penyederhanaan pelayanan

Pasal 6

Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan mencakup:

- a. Pelayanan atas permohonan perizinan dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya.
- e. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan.
- f. Pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan perizinan.

Bagian Kelima
Proses, Waktu dan Biaya Penyelenggaraan Perizinan

Pasal 7

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilaksanakan secara terpadu.
- (2) proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu penyelesaian perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Izin Lokasi dan Izin Gangguan.

Pasal 9

- (1) Besaran biaya retribusi perizinan di hitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
- (2) Dokumen persyaratan perizinan yang disedian kecamatan dan Desa/kelurahan harus dalam satu paket biaya perizinan.

BAB IV

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 10

- (1) BPPT memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.
- (2) Data dari setiap perizinan yang diselesaikan oleh BPPT disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait setiap bulan.

Pasal 11

BPPT wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan serta tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas dan transparan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 12

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB V

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 13

BPPT wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Pasal 14

BPPT wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini segala bentuk pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilaksanakan oleh BPPT sedangkan pembinaan dan pengawasan bidang yang bersangkutan menjadi tanggung jawab Instansi / Dinas Teknis yang bersangkutan termasuk target income.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPPT.

Pasal 16

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pola Pelayanan Umum Terpadu Satu Pintu dan Ketentuan lain yang tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara .

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 13 Februari 2009

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 13 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA




SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
Nomor : 8 Tahun 2009
Tanggal : 13 Februari 2009

MEKANISME PENYELESAIAN / PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN



BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO